



PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA

YOGYAKARTA, 12 s/d 14 NOVEMBER 2023






PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

LAPORAN PENYELENGARAAN

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA

YOGYAKARTA, 12 s/d 14 NOVEMBER 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
YOGYAKARTA, 12 s/d 14 NOVEMBER 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	<p>a. bahwa penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.</p> <p>b. bahwa dalam pembentukan produk hukum tidak hanya berhenti pada rangkaian penyusunan rancangan produk hukum daerah. Salah satu upaya untuk menjaga efektifitas produk hukum yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan adanya pemantauan dan peninjauan terhadap produk hukum yang telah ditetapkan melalui kegiatan Kajian Produk Hukum baik kajian terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan maupun kajian Produk Hukum Pusat dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait kebijakan regulasi yang berimbang pada pengambilan kebijakan di Daerah, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

	<p>Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah maupun regulasi sektor lainnya.</p>
<p>2. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Maksud dan Tujuan	<p>a. Maksud: Maksud dari Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan adalah mewujudkan produk hukum yang telah ditetapkan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum dan kesusilaan</p> <p>b. Tujuan: Tujuan dari Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan adalah mewujudkan efektifitas produk hukum yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum dan kesusilaan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah.</p>				
4. Sasaran	<p>Sasaran Kajian Perundang – Undangan adalah terwujudnya produk hukum yang efektif agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum dan kesusilaan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah.</p>				
5. Nama Organisasi	OPD : Sekretariat DPRD Kota Surakarta				
6. Sumber Dana dan penggunaan	<p>a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kajian Perundang – Undangan adalah dari APBDP TA 2023</p> <p>b. Uraian penggunaannya terdiri dari :</p> <table border="1" data-bbox="647 1545 1223 1787"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Uraian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Paket Fullboard Meeting Nara Sumber Seminar Kit Souvenir Materi Laporan</td></tr> </tbody> </table>	No	Uraian	1	Paket Fullboard Meeting Nara Sumber Seminar Kit Souvenir Materi Laporan
No	Uraian				
1	Paket Fullboard Meeting Nara Sumber Seminar Kit Souvenir Materi Laporan				
7. Ruang Lingkup Pengadaan	Kajian Perundang – Undangan				

8. Lokasi	Lokasi Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan Ketiga adalah di The Rich Jogja Hotel Jl. Magelang No.18, Kutu Patran, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284
	Fasilitas dan Data Penunjang
9. Data Dasar	DPPA Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023,4-02.0.00.0-00.01.000
	Program : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan
10. Standar Teknis	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan
11. Waktu Pelaksanaan	Minggu s/d Selasa, 12 s/d 14 November 2023
12. Keluaran	Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan
13. Narasumber dan Peserta	<p>1. Narasumber Akademisi/Tenaga Ahli di bidang terkait yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Dora Kusumastuti, S. H., M. H. • Dr. Suryawan Raharjo, S. H., LL. M. • Dr. Tania Edna Bhakty, S. T., M. T. <p>2. Peserta Peserta adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta serta Sekretariat DPRD Kota Surakarta</p>

14. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan adalah Minggu s/d Selasa, 12 s/d 14 November 2023
--	--

Surakarta, November 2023

Sekretaris DPRD Kota Surakarta

KINKIN SULTANUL HAKIM, SH., MM.
NIP. 19670610 199402 1 003